



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MIMI HULMI;
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun/ 20 Februari 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bunga Matahari II / 4 Gomong Lama Rt/Rw : 002/237,
Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota
Mataram.;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang (Ibu Rumah Tangga);

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama
: 1. Abdul Hanan, SH. 2. Maria Nona Yantri, SH. 3. Luluk Ainu Mufidah, SH. 4. Lestari
Hamdani, SH. 4. Suhadatul Akma, SH. 5. Titi Yulia Sulaiha, SH. Pengacara/Advokat
yang berkantor di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko Nomor 68A Mataram,
berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili
Perkara No. 119/Pidsus/2019/PN Mtr. tertanggal 13 Februari 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/Pidsus/2018/PN Mtr tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM - 12/ MATAR/ 01/2019 tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Mimi Hulmi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tanpa ijin edar" sebagaimana Dakwaan Kesatu: Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mimi Hulmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun dan Denda Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tramadol HCL OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet;
 - Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet wama putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 284.000, - (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Mimi Hulmi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Februari 2019 terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Mimi Hulmi, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2018 bertempat di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat yang diduga tidak memiliki ijin edar dari BPOM di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selanjutnya dengan berdasarkan surat perintah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian setelah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya mengetahui keberadaan terdakwa yang berada di Warung Pop Ice di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selanjutnya petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Warung POP Ice Milik terdakwa **MIMI HULMI**, Jl. Bunga Matahari No. 11. Gomong Lama, Kec. Selaparang Kota Mataram yang disaksikan oleh ketua RT 002 Gomong saudara yaitu saksi Maryanto Als Antok dan saksi Fifi Helvira. Ditemukan dan disita barang bukti berupa **Tramadol HCL OGB DEXA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk di jual dimana terdakwa mulai menjual pada tahun 2016 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Tramadol setiap hari rata – rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel: **01/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil positif mengandung Trihexsphenidil dan 02/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil positif mengandung Tramadol HCL.**
- Bahwa produk tersebut adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan kandungannya adalah **Triheksifenidil** yaitu obat sebagai **Antimuskarinik** yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis. **Triheksifenidil**

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak disalahgunakan untuk memberi efek kecemasan, halusinasi, kebingungan, agitasi, hiperaktif, atau kehilangan kesadaran. Sedangkan hasil uji yang lain adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan kandungannya adalah **Tramadol** yaitu obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan). Tramadol sendiri banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi dan produk tersebut merupakan golongan **obat (sediaan farmasi) tanpa izin edar**.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Mimi Hulmi, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2018 bertempat di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai nya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena ke hendaknya sendiri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).***

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaparang, Kota Mataram selanjutnya dengan berdasarkan surat perintah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan penyelidikan ;

- Bahwa kemudian setelah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya mengetahui keberadaan terdakwa yang berada di Warung Pop Ice di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selanjutnya petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Warung POP Ice Milik terdakwa **MIMI HULMI**, Jl. Bunga Matahari No. 11. Gomong Lama, Kec. Selaparang Kota Mataram yang disaksikan oleh ketua RT 002 Gomong saudara yaitu saksi Maryanto Als Antok dan saksi Fifi Helvira. Ditemukan dan disita barang bukti berupa **Tramadol HCL OGB Dexe sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)** dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk di jual dimana terdakwa mulai menjual pada tahun 2016 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Tramadol setiap hari rata – rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel: **01/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil positif mengandung Triheksphenidil dan 02/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil positif mengandung Tramadol HCl.**
- Bahwa produk tersebut adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan kandungan nya adalah **Triheksifenidil** yaitu obat sebagai **Antimuskarinik** yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis. **Triheksifenidil** banyak disalahgunakan untuk memberi efek kecemasan, halusinasi, kebingungan, agitasi, hiperaktif, atau kehilangan kesadaran. Sedangkan hasil uji yang lain adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan kandungan nya adalah

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol yaitu obat yang tergolong penghilang rasa nyeri sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan). Tramadol sendiri banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri, kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi dan produk tersebut merupakan golongan **obat (sediaan farmasi) tanpa izin edar**.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197

UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Mimi Hulmi, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2018 bertempat di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM di Warung Pop Ice milik terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selanjutnya dengan berdasarkan surat perintah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian setelah petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya mengetahui keberadaan terdakwa yang berada di Warung Pop Ice di

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram selanjutnya petugas dari BPOM dan anggota Kepolisian yang lainnya melakukan pemeriksaan / penggeledahan di Warung POP Ice Milik terdakwa

MIMI HULMI, Jl. Bunga Matahari No. 11. Gomong Lama, Kec. Selaparang Kota

Mataram yang disaksikan oleh ketua RT 002 Gomong saudara yaitu saksi

Maryanto Als Antok dan saksi Fifi Helvira. Ditemukan dan disita barang bukti

berupa **Tramadol HCL OGB Dexa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet,**

Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih

diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang

sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan

terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa untuk di jual

dimana terdakwa mulai menjual pada tahun 2016 dan terdakwa mendapatkan

keuntungan dalam menjual Tramadol setiap hari rata – rata Rp.200.000,- (dua

ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji laboratorium nomor kode sampel:

01/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil positif mengandung

Triheksphenidil dan 02/MTR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil

positif mengandung Tramadol HCl.

- Bahwa produk tersebut adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan

kandungannya adalah **Triheksifenidil** yaitu obat sebagai **Antimuskarinik** yang memberi efek penghambatan langsung pada system saraf parasimpatis.

Triheksifenidil banyak disalahgunakan untuk memberi efek kecemasan,

halusinasi, kebingungan, agitasi, heperaktif, atau kehilangan kesadaran.

Sedangkan hasil uji yang lain adalah golongan obat (sediaan farmasi) dan

kandungannya adalah **Tramadol** yaitu obat yang tergolong penghilang rasa nyeri

sedang sampai berat seperti nyeri setelah menjalani operasi, jatuh (kecelakaan).

Tramadol sendiri banyak disalahgunakan untuk memberi efek percaya diri,

kesenangan (teler dan mabuk), efek fly/sedasi dan produk tersebut merupakan

golongan **obat (sediaan farmasi) tanpa izin edar.**

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196

UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. : MARIYANTO Als ANTOK memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa Mimi Hulmi menjual obat **Tramadol** yang dijual di Warung Pop Ice milik Terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bertetangga dengan Terdakwa dan saya mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BPOM Kota Mataram bersama dengan Polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita;
- Bahwa pada waktu itu petugas dari BPOM bersama dengan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu itu saya diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di warung Pop Ice milik Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Tramadol HCL OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditanya oleh petugas dari BPOM Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Tramadol pada tahun 2016 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Tramadol setiap hari rata – rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : FIFI HELVIRA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa Mimi Hulmi menjual obat **Tramadol** yang dijual di Warung Pop Ice milik Terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bertetangga dengan Terdakwa dan saya mengetahui pada waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BPOM Kota Mataram bersama dengan Polisi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu petugas dari BPOM bersama dengan anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu itu saya diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di warung Pop Ice milik Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa Tramadol HCL OGB Dexa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditanya oleh petugas dari BPOM Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual Tramadol pada tahun 2016 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Tramadol setiap hari rata – rata Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 : BASUKI MURDI HARTONO memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya bersama petugas lainnya dari Balai Besar POM di Mataram, Polda NTB melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan di warung Pop Ice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Mimi Hulmiah di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong,
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Tramadol HCL OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil milik Terdakwa Mimi Hulmi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang yang kami sita pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung Pop Ice milik Terdakwa Mimi Hulmi
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa Mimi Hulmi menerangkan barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa Mimi Hulmi tidak memiliki izin untuk menjual obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa barang berupa obat yang disita dari Terdakwa Mimi Hulmi tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat Tramadol yang terdapat dalam kemasan yang ada izin edar nya tersebut izin edar nya telah dicabut BPOM;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang berupa obat tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Mariyanto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa disamping mengajukan Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Alhi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI 1: TITO VERIYANTO, S.Si., Apt. memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik saya membaca berita acara pemeriksaan nya yang selanjutnya membubuhkan paraf di setiap halaman kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa keterangan saya di penyidik semuanya benar;
- Bahwa menurut UU R I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 UU R I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, kemudian didalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan ditentukan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa Izin Edar adalah persetujuan pendaftaran dimana produk tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;
- Bahwa persetujuan pendaftaran ini dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan merupakan obat yang tidak memiliki izin edar

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa MIMI HULMI memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita di warung Pop Ice milik saya di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas dari BPOM dan Polisi dari Polda NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Tramadol HCL OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil milik saya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang yang disita pada waktu dilakukan penggeledahan di warung Pop Ice milik saya;
- Bahwa pada waktu itu yang ada di warung saya adalah saya bersama dengan keponakan saya yang bernama Fifi Helvira kemudian datang ketua RT yang bernama Mariyanto;
- Bahwa obat tersebut adalah obat titipan dari orang yang bernama Jagog yang dititipkan kepada saya untuk saya dijual;
- Bahwa obat tramadol tersebut saya jual per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa orang yang menitip obat tersebut yaitu pak Jagog juga memberi harga kepada saya per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saya hanya dikasih komisi dari hasil penjualan oleh pak Jagog;
- Bahwa Terdakwa Mimi Hulmi tidak memiliki izin untuk menjual obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
- Bahwa barang berupa obat yang disita dari Terdakwa Mimi Hulmi tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat Tramadol yang terdapat dalam kemasan yang ada izin edar nya tersebut izin edar nya telah dicabut BPOM;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang berupa obat tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Mariyanto;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Tramadol Hel OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet;
- Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita di warung Pop Ice milik Terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh petugas dari BPOM dan Polisi dari Polda NTB;
2. Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Tramadol Hel OGB Dexta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil milik Terdakwa;
3. Bahwa obat tersebut adalah obat titipan dari orang yang bernama Jagog yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual;
4. Bahwa obat tramadol tersebut di jual oleh Terdakwa per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), orang yang menitip obat tersebut yaitu pak Jagog juga memberi harga kepada Terdakwa per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa hanya dikasih komisi dari hasil penjualan oleh pak Jagog;
5. Bahwa Terdakwa Mimi Hulmi tidak memiliki izin untuk menjual obat yang tidak memiliki izin edar tersebut;
6. Bahwa obat Tramadol yang terdapat dalam kemasan yang ada izin edar nya tersebut izin edar nya telah dicabut BPOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampu an Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaian nya yang selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 16.30 Wita di warung Pop Ice milik Terdakwa di Jalan Bunga Matahari No. 11 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas dari BPOM dan Polisi dari Polda NTB, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Tramadol Hel OGB Dexa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet, Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul, Tablet warna putih diduga Trihexyphenidil sebanyak 14 (empat belas) Tablet, dan Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas kecil milik Terdakwa, obat tersebut adalah obat titipan dari orang yang bernama Jagog yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa dijual, obat tramadol tersebut di jual oleh Terdakwa per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), orang yang menitip obat tersebut yaitu pak Jagog juga memberi harga kepada Terdakwa per biji Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa hanya dikasih komisi dari hasil penjualan oleh pak Jagog, Terdakwa Mimi Hulmi tidak memiliki izin untuk menjual obat yang tidak memiliki izin edar tersebut, obat Tramadol yang terdapat dalam kemasan yang ada izin edar nya tersebut izin edar nya telah dicabut BPOM, dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua maka dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mengakui perbuatannya namun mohon dibebaskan Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup alasan menurut hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan terdakwa yang sedang hamil tua maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Tramadol Hel OGB Dexa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet;
- Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- Trihexyphenydil sebanyak 14 (empat belas) Tablet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan agar tidak digunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dipertimbangkan oleh karena uang tersebut merupakan hasil penjualan obat yang tidak memiliki izin edar maka uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sedang hamil tua;
- Terdakwa masih berusia muda, sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI HULMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tramadol Hel OGB Dexa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tablet;
- Tramadol kapsul sebanyak 30 (tiga puluh) kapsul;
- Trihexyphenydil sebanyak 14 (empat belas) Tablet;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- Uang sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, Tanggal 21 Februari 2019, oleh kami: ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, A. A PUTU NGR RAJENDRA, SH. MHum. Dan ROSANA IRAWATI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh N U R D I A N A Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I NYOMAN SANDI YASA, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa MIMI HULMI Serta Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

A. A PUTU NGR RAJENDRA, SH. M.Hum.

ttd

ROSANA IRAWATI, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N U R D I A N A

Untuk Turunan sesuai asli,
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.

NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 119/Pidsus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21